

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEGAGALAN
PRAKTIK DIVERSI UNTUK KEADILAN RESTORATIF DALAM
PERADILAN PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI SLEMAN**



Diajukan oleh:

Stefanus Aryo Abimanyu

NPM : 150511958
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEGAGALAN PRAKTIK DIVERSI UNTUK KEADILAN RESTORATIF DALAM PERADILAN PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN



Diajukan oleh:

Stefanus Aryo Abimanyu

NPM : 150511958
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran :

Dosen Pembimbing

Tanggal:

Dr. E. Sundari, S. H., M. Hum.

Tanda Tangan:

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEGAGALAN PRAKTIK DIVERSI UNTUK KEADILAN RESTORATIF DALAM PERADILAN PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	12 Juli 2019
Tempat	:	Ruang Guru Besar

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni,
S.H.,M.Hum.

Sekretaris : Dr. E. Sundari, S.H.,M.Hum.

Anggota : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti,S.H.,M.Hum.

(Handwritten signature)
Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FAKULTAS
HUKUM

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

HALAMAN MOTTO

Hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus

~ John W. Gardner ~

Jangan biarkan hari kemarin merenggut banyak hal hari ini

~ Will Rogers ~

Urip iku urup.

Ad Maiorem Dei Gloriam



HALAMAN PERSEMPAHAN


Kupersembahkan karya tulis ini kepada kedua orang tuaku yang dengan sabar dan cinta kasihnya selalu mendukungku tiada lelah, tidak lepas dari lantunan doa kepada anak-anaknya. Semoga bapak dan ibuk bangga aku bisa menyelesaikan kewajiban dan tanggungjawab studi di sela-sela aktivitas lainnya.



Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tuntunan, perlindungan, kesehatan dan berkat serta karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “Faktor-Faktor yang menyebabkan Kegagalan Diversi untuk Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman” Baik awal penulisan hingga akhir dari penulisan hukum ini, banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, pendampingan, dan bantuan serta dukungan kepada penulis, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai lembaga yang menaungi penulis dalam menuntut ilmu serta sebagai sarana sosial bagi penulis.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia membimbing serta dengan sabar dan semangat dalam mendukung penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai.
4. Segenap Dosen Pengaji Skripsi terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan terhadap skripsi penulis.
5. Segenap Dosen Pengajar dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- 
6. Bapak Adi Satrijo Nugroho dan Ibu Hidhayatun Rahayu terima kasih atas dukungan dan kesediaan untuk di wawancara demikian terselesainya skripsi ini.
 7. Kedua orang tua penulis Henricus Munadi dan Lidwina Esti Dwinarmiati dan Mama Kristina Indriyani yang senantiasa memberikan semangat, mendukung, dan mendoakan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
 8. Kakak penulis Agustinus Poerwantoro dan Tania Widiastuti, yang selalu memberi dukungan dan motivasi sehingga penulis menyelesaikan penulisan skripsinya.
 9. Temanku tercinta 14 Okt, Fransisca Lourdiananda Kurniasari, yang tidak lelah mengingatkan, mendukung, dan memberikan semangat ketika penulis malas-malasan sehingga akhirnya penulisan skripsi terselesaikan.
 10. Teman dan sahabat rasa saudara dari grup Lombrosso dan Teko serta Gendel Berundak yang memotivasi penulis sehingga penulisan skripsi dapat selesai.

Penulis memohon maaf apabila ada kalimat dan kata yang kurang berkenan dalam penulisan hukum/skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca, semoga penulisan hukum/skripsi ini menambah wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 21 Juni 2019

Penulis,

Stefanus Aryo Abimanyu

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juni 2019

Yang menyatakan,

Stefanus Aryo Abimanyu

ABSTRACT

This study is entitled the study of diversion practices for restorative justice in the juvenile justice system in Sleman, containing about the transfer of the juvenile justice system in Sleman original court as mandated by law number 11 of 2012. There are many cases involving children under the age of 18 and in its completion in accordance with the mandate of the Law, there is a need for Diversity, but there are many unsuccessful Diversions in the area of Sleman, therefore this research was conducted to determine the factors of transfer failure. Use empirical research and interviews with court judges and Child and Women's Protection Services UPT in the Sleman region. The results of the research turned out to be a factor in diving failure not only from both parties / parents but also from the judges who presided over the trial. Related to the implication of the judge who presided over the special trial of the child is required to have child certification obtained through training carried out by the parties concerned

Keywords: Diversion, Law Number 11 Year 2012, Child, Restorative Justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II. PEMBAHASAN

A. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Sistem Peradilan Pidana Anak dan Diversi	21
2. Syarat Diversi	22

B. Model-model Kesepakatan dalam Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana

1. Mediasi	23
2. Negosiasi	31
3. Keadilan Restoratif	38

C. Hasil Penelitian Faktor – Faktor yang mempengaruhi kegagalan Diversi

1. Wawancara dengan Bapak Adi Satrijo Nugroho (Hakim Pengadilan Negeri Sleman)	39
2. Wawancara dengan Ibu Hidayatul Rahayu (Bagian Hukum PPT Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman)	44

D. Analisis51

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN